



**BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton;
- Mcngingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Buton.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buton.
11. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Buton.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) *Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah perangkat daerah Tipe B.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan masing-masing sebagai berikut:
- a. Inspektur Pembantu I:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Pariwisata;
 6. Dinas Perdagangan;
 7. Dinas Transmigrasi;
 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Inspektorat;
 13. Kecamatan Lasalimu; dan
 14. Kecamatan Lasalimu selatan.
 - b. Inspektur Pembantu II:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Dinas Ketahanan Pangan;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Koperasi dan UKM;
 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Pemadam Kebakaran;
 11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Kecamatan Pasarwajo;
 14. Kecamatan Wabula.
 - c. Inspektur Pembantu III:
 1. Dinas PU dan Penataan Ruang;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Perindustrian;
 7. *Dinas Tenaga Kerja*;
 8. Dinas Kebudayaan;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 11. *Badan Penelitian dan Pengembangan*;
 12. Kecamatan Kapontori;
 13. Kecamatan Wolowa;
 14. Kecamatan Siotapina.
- (5) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan Penetapan Renstra Inspektorat mengacu pada Renstra, RPJM, RPJP sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program, menyiapkan bahan koordinasi pengawasan serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Inspektorat;
 - b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum,

- kepegawaian dan keuangan;
- c. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Inspektorat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Inspektorat.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan Inspektorat;
 - c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, penerimaan tamu dan protokoler;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
 - f. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
 - g. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan barang Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Inspektorat;
 - b. pengoordinasian dan fasilitasi penyiapan rencana dan program kerja pengawasan Inspektorat;
 - c. penyusunan anggaran inspektorat;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
 - e. penginventarisasian tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan;
 - f. pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan pengawasan;
 - g. penyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan;
 - h. pengadministrasian laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta kasus pengaduan di wilayah kerjanya.

- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan eksternal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang dibicarakan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Di lingkungan Inspektorat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pengawasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan sendiri, maupun dalam hubungan antar Dinas Kesehatan dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 15

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB X
PENUTUP




Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Setda	
Ass 3	
Inspektur	
Kabag. Hukum	
Kabag. Opeg	

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN


PARAF	
Ass - 3	
Inspektur	
Kabag. Hukum	aj
Kabag. Orpeg	f

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 110.....



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN